

- Yth. 1. Direksi Perusahaan Penjaminan;
2. Direksi Perusahaan Penjaminan Syariah;
3. Direksi Perusahaan Penjaminan Ulang;
4. Direksi Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
5. Direksi Perusahaan Penjaminan yang Memiliki Unit Usaha Syariah;
6. Direksi Perusahaan Penjaminan Ulang yang Memiliki Unit Usaha Syariah;
7. Direksi Pemeringkat Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
8. Agen Penjamin yang Berbentuk Orang Perseorangan;
9. Direksi Agen Penjamin;
10. Direksi Broker Penjaminan;
11. Direksi Broker Penjaminan Ulang;

di tempat.

SURAT EDARAN

OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2018

TENTANG

PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, PELAPORAN, DAN PENDAFTARAN SECARA ELEKTRONIK BAGI LEMBAGA PENJAMIN DAN LEMBAGA PENUNJANG PENJAMINAN

Sehubungan dengan amanat ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6013), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai permohonan perizinan, persetujuan, pelaporan, dan pendaftaran secara elektronik (*e-licensing*) bagi lembaga penjamin dan lembaga penunjang penjaminan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penjamin adalah perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

2. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
3. Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan penjaminan syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
4. Perusahaan Penjaminan Ulang adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan penjaminan ulang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
5. Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan penjaminan ulang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
6. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang yang berfungsi sebagai kantor induk atau unit yang menjalankan kegiatan usaha penjaminan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
7. Lembaga Penunjang Penjaminan adalah pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, agen penjamin, broker penjaminan, dan broker penjaminan ulang.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada badan hukum tertentu untuk melakukan kegiatan usaha di bidang penjaminan.
9. Persetujuan adalah pemberian legalitas dalam bentuk surat persetujuan kepada Lembaga Penjamin untuk melakukan kegiatan tertentu di bidang penjaminan.
10. Pelaporan adalah segala bentuk catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin dan hasilnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

11. Pendaftaran adalah pemberian legalitas dalam bentuk surat tanda terdaftar sebagai Lembaga Penunjang Penjaminan.
12. Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau setara dengan RUPS bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum atau koperasi.
13. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum atau koperasi.
14. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum atau koperasi.
15. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki UUS yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha Penjaminan Syariah dan Penjaminan Ulang Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

II. RUANG LINGKUP PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN LEMBAGA PENJAMIN

1. Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan Lembaga Penjamin sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. kategori kelembagaan; dan
 - b. kategori kepengurusan.

2. Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan yang termasuk kategori kelembagaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a meliputi:
 - a. Bagi Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang, yaitu:
 - 1) permohonan izin usaha Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
 - 2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
 - 3) permohonan Persetujuan perubahan lingkup wilayah operasional Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
 - 4) Pelaporan perubahan nama Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
 - 5) Pelaporan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
 - 6) Pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
 - 7) Pelaporan pengurangan modal disetor bagi Perusahaan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
 - 8) Pelaporan penambahan modal disetor bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
 - 9) Pelaporan perubahan status Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya;
 - 10) Pelaporan perubahan pemegang saham Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
 - 11) Pelaporan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;

- 12) Pelaporan perubahan alamat kantor pusat dan kantor cabang Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
- 13) permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan penggabungan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
- 14) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui penggabungan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
- 15) permohonan izin pembukaan kantor cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang menggabungkan diri;
- 16) Pelaporan pelaksanaan penggabungan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
- 17) permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan peleburan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
- 18) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui peleburan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
- 19) permohonan izin pembukaan kantor cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang meleburkan diri;
- 20) Pelaporan pelaksanaan peleburan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
- 21) permohonan Persetujuan rencana pengambilalihan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
- 22) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui pengambilalihan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
- 23) permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan murni Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
- 24) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui pemisahan murni Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;

- 25) permohonan izin pembukaan kantor cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang melakukan pemisahan murni;
- 26) Pelaporan pelaksanaan pemisahan murni Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
- 27) permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang dengan cara mendirikan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang baru;
- 28) permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang dengan cara mendirikan badan hukum baru yang bukan merupakan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
- 29) Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang dengan cara mengalihkan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang lain;
- 30) Permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang dengan cara mengalihkan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang kepada badan hukum lain yang bukan merupakan Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang;
- 31) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
- 32) permohonan izin pembukaan kantor cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang melakukan pemisahan tidak murni menjadi kantor cabang atas nama Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang hasil pemisahan tidak murni;

- 33) Pelaporan pelaksanaan pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
 - 34) permohonan izin pembukaan kantor cabang Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
 - 35) Pelaporan penutupan kantor cabang Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
 - 36) permohonan izin rencana pelaksanaan konversi dari Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
 - 37) Pelaporan pelaksanaan rapat umum pemegang saham RUPS yang menyetujui konversi menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
 - 38) permohonan izin pembukaan kantor cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang yang dikonversi;
 - 39) Pelaporan pembubaran Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang karena keputusan RUPS;
 - 40) Pelaporan pembubaran Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang karena jangka waktu berdirinya Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;
 - 41) Pelaporan pembubaran Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan pemerintah;
 - 42) permohonan Persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang; dan
 - 43) Pelaporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha dan penyelesaian seluruh kewajiban Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang.
- b. Bagi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, yaitu:
- 1) permohonan izin usaha Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;

- 2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 3) permohonan Persetujuan perubahan lingkup wilayah operasional Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 4) Pelaporan perubahan nama Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 5) Pelaporan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 6) Pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 7) Pelaporan pengurangan modal disetor bagi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
- 8) Pelaporan penambahan modal disetor bagi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
- 9) Pelaporan perubahan status Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya;
- 10) Pelaporan perubahan pemegang saham Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
- 11) Pelaporan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 12) Pelaporan perubahan alamat kantor pusat dan kantor cabang Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 13) permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan penggabungan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;

- 14) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui penggabungan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 15) permohonan izin pembukaan kantor cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang menggabungkan diri;
- 16) Pelaporan pelaksanaan penggabungan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 17) permohonan persetujuan rencana pelaksanaan peleburan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 18) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui peleburan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 19) permohonan izin pembukaan kantor cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang meleburkan diri;
- 20) Pelaporan pelaksanaan peleburan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 21) permohonan Persetujuan rencana pengambilalihan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 22) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui pengambilalihan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 23) permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan murni Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 24) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui pemisahan murni Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 25) permohonan izin pembukaan kantor cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjamin Syariah dan

Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang melakukan pemisahan murni;

- 26) Pelaporan pelaksanaan pemisahan murni Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 27) permohonan Persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dengan cara mendirikan Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah baru;
- 28) Permohonan persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dengan cara mendirikan badan hukum baru yang bukan merupakan Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 29) Permohonan persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dengan cara mengalihkan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah kepada Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah lain;
- 30) Permohonan persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dengan cara mengalihkan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah kepada badan hukum lain yang bukan merupakan Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 31) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
- 32) permohonan izin pembukaan kantor cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang

melakukan pemisahan tidak murni menjadi kantor cabang atas nama Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah hasil pemisahan tidak murni;

- 33) Pelaporan pelaksanaan pemisahan tidak murni Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
 - 34) permohonan izin pembukaan kantor cabang Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
 - 35) Pelaporan penutupan kantor cabang Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
 - 36) Pelaporan pelaksanaan konversi dari Perusahaan Penjaminan menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah atau konversi dari Perusahaan Penjaminan Ulang menjadi Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
 - 37) Pelaporan pembubaran Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah karena keputusan RUPS;
 - 38) Pelaporan pembubaran Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah karena jangka waktu berdirinya Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;
 - 39) Pelaporan pembubaran Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan pemerintah;
 - 40) permohonan Persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah; dan
 - 41) Pelaporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha dan penyelesaian seluruh kewajiban Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.
- c. Bagi Unit Usaha Syariah, yaitu:
- 1) permohonan izin pembentukan UUS;
 - 2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha UUS;

- 3) permohonan izin pembukaan kantor cabang UUS;
 - 4) Pelaporan penutupan kantor cabang UUS;
 - 5) permohonan pencabutan izin UUS;
 - 6) permohonan izin pembentukan UUS yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang menggabungkan diri;
 - 7) permohonan izin pembentukan UUS yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang meleburkan diri; dan
 - 8) permohonan izin pembukaan kantor cabang UUS yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan yang melakukan pemisahan tidak murni menjadi kantor cabang UUS atas nama Perusahaan Penjaminan hasil pemisahan tidak murni.
3. Permohonan Persetujuan dan Pelaporan yang termasuk kategori kepengurusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b meliputi:
- a. Bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang, yaitu:
 - 1) Pelaporan pengangkatan dan/atau pemberhentian tenaga ahli penjaminan; dan
 - 2) Pelaporan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang.
 - b. Bagi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, yaitu:
 - 1) Pelaporan pengangkatan dan/atau pemberhentian tenaga ahli penjaminan syariah; dan
 - 2) Pelaporan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.
 - c. Bagi UUS, yaitu:
 - 1) Pelaporan perubahan pimpinan UUS;
 - 2) Pelaporan pengangkatan dan/atau pemberhentian tenaga ahli penjaminan syariah; dan
 - 3) Pelaporan perubahan anggota DPS UUS.

III. RUANG LINGKUP PERMOHONAN PENDAFTARAN LEMBAGA PENUNJANG PENJAMINAN

Permohonan Pendaftaran Lembaga Penunjang Penjaminan sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

1. permohonan Pendaftaran sebagai pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
2. permohonan Pendaftaran sebagai agen penjamin yang berbentuk orang perseorangan;
3. permohonan Pendaftaran sebagai agen penjamin yang berbentuk badan hukum; dan
4. permohonan Pendaftaran sebagai broker penjaminan dan broker penjaminan ulang.

IV. TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, PELAPORAN, DAN PENDAFTARAN LEMBAGA PENJAMIN DAN LEMBAGA PENUNJANG PENJAMINAN

1. Lembaga Penjamin dan Lembaga Penunjang Penjaminan harus menyampaikan permohonan Perizinan, Persetujuan, Pelaporan, dan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin dan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
2. Penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, Pelaporan, dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi dengan *form self assessment* sebagaimana tercantum dalam:
 - a. Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang;
 - b. Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah;
 - c. Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Perusahaan

Penjaminan yang memiliki UUS dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang memiliki UUS; atau

- d. Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Lembaga Penunjang Penjaminan.
3. *Form self assessment* sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus ditandatangani oleh Direksi Lembaga Penjamin, agen penjamin yang berbentuk orang perseorangan, atau Direksi Lembaga Penunjang Penjaminan.
4. Permohonan Perizinan, Persetujuan, Pelaporan, dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
5. Dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagai lampiran permohonan Perizinan, Persetujuan, Pelaporan, dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (*online*) adalah hasil pindai (*scan*) berwarna atas dokumen asli.
6. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, Pelaporan, dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan (*offline*).
7. Dengan penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, Pelaporan, dan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (*online*) sebagaimana dimaksud pada angka 4 atau luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 6, Lembaga Penjamin atau Lembaga Penunjang Penjaminan tidak perlu menyampaikan dokumen cetak (*hard copy*).
8. Lembaga Penjamin atau Lembaga Penunjang Penjaminan harus menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sebagaimana dimaksud pada angka 4 atau luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 6 adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.
9. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 6, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web

(*website*) Otoritas Jasa Keuangan dan/atau menyampaikan surat elektronik (*email*) kepada penanggung jawab (*person in charge/PIC*) Lembaga Penjamin dan Lembaga Penunjang Penjaminan.

10. Penyampaian Permohonan Perizinan, Persetujuan, Pelaporan, dan Pendaftaran Lembaga Penjamin dan Lembaga Penunjang Penjaminan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 6, harus disampaikan dalam bentuk data elektronik berupa hasil pindai (*scan*) berwarna atas dokumen asli melalui *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
11. Penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, Pelaporan, dan Pendaftaran Lembaga Penjamin dan Lembaga Penunjang Penjaminan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak (*hard copy*) yang ditandatangani oleh Direksi Lembaga Penjamin, agen penjamin yang berbentuk orang perseorangan, atau Direksi Lembaga Penunjang Penjaminan.
12. Penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, Pelaporan, dan Pendaftaran Lembaga Penjamin dan Lembaga Penunjang Penjaminan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditujukan kepada:
 - a. Untuk Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang:
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42
Jakarta Selatan 12710
 - b. Untuk Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, Perusahaan Penjaminan yang memiliki Unit Usaha Syariah, dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang terkait dengan Unit Usaha Syariah:
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur IKNB Syariah
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42
Jakarta Selatan 12710

c. Untuk Lembaga Penunjang Penjaminan:
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Jasa Penunjang IKNB
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42
Jakarta Selatan 12710

13. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, Pelaporan, dan Pendaftaran Lembaga Penjamin dan Lembaga Penunjang Penjaminan sebagaimana dimaksud pada angka 12, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
14. Penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, Pelaporan, dan Pendaftaran Lembaga Penjamin dan Lembaga Penunjang Penjaminan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman, sesuai dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 12.
15. Lembaga Penjamin dan Lembaga Penunjang Penjaminan dinyatakan telah menyampaikan permohonan Perizinan, Persetujuan, Pelaporan, dan Pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*), dibuktikan dengan:
 - 1) surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan, apabila laporan diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf a; atau
 - 2) tanda terima pengiriman dari perusahaan jasa pengiriman, apabila laporan dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf b.

V. PENYIMPANAN DATA

1. Lembaga Penjamin dan Lembaga Penunjang Penjaminan harus menyimpan dokumen dalam bentuk cetak atas dokumen Perizinan, Persetujuan, dan Pendaftaran yang telah disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan selama Perizinan, Persetujuan, dan Pendaftaran tersebut masih berlaku.
2. Lembaga Penjamin harus menyimpan dokumen dalam bentuk cetak atas dokumen Pelaporan yang telah disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan selama paling singkat 5 (lima) tahun sejak tanggal Pelaporan.
3. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan/atau validasi atas kebenaran dan kewajaran dokumen dalam bentuk cetak (*hard copy*) permohonan Perizinan, Persetujuan, Pelaporan, dan Pendaftaran Lembaga Penjamin dan Lembaga Penunjang Penjaminan yang telah disampaikan oleh Lembaga Penjamin dan Lembaga Penunjang Penjaminan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

VI. KETENTUAN PERALIHAN

Permohonan Perizinan, Persetujuan, Pelaporan, dan Pendaftaran yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk cetak (*hard copy*) sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini diberlakukan dan belum mendapatkan izin, Persetujuan, surat pencatatan Pelaporan, dan/atau surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan tidak perlu disampaikan kembali secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

VII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERPENJAMINANAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI